



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 163 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pasca bencana, diperlukan adanya tim yang melakukan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan penyaluran, dan pemantauan kebutuhan penanganan pasca bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 6 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Tim Pelaksana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas mengidentifikasi dampak bencana, serta menghitung perbaikan dan kerugian dalam rangka pemulihan pasca bencana;
  - b. menghitung asumsi kebutuhan perbaikan bangunan pasca bencana;
  - c. melakukan pengkajian kebutuhan dan menyusun rekomendasi hasil kajian kebutuhan perbaikan bangunan pasca bencana;
  - d. menyusun dan mempersiapkan laporan kebutuhan perbaikan bangunan pasca bencana dan mendokumentasikan laporan kegiatan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.  
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.  
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.  
Pengarah IV : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;  
Wakil Ketua II : Kasat Intelkam Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
  - a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Unsur dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
  - c. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
  - e. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
  - f. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
  - g. Unsur dari Kecamatan;
  - h. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - j. Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  - k. Staf Pusat Data dan Informasi pada Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR